



Peranan Bidang DATUN Dalam Memberi Pendampingan Hukum Tentang Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum (Studi Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara)

Argatta Oliver Pratama Hutapea^{1*}, Ojak Nainggolan²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Abstrak: Tanah merupakan salah satu sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, dan salah satu fungsi utamanya digunakan sebagai tempat tinggal yaitu untuk membangun rumah. Dalam hal ini, untuk mencegah agar penyelesaian pertanahan tidak menimbulkan permasalahan antara instansi pemerintah dan masyarakat, maka Kejaksaan Agung RI khususnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) telah memanfaatkan sepenuhnya kewenangan tersebut. Kuasa hukum negara dalam perkara perdata, diberikan berdasarkan undang-undang dan berdasarkan pendelegasian surat kuasa. Hal ini mencakup bantuan hukum, penegakan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan lainnya. Peran kejaksaan adalah memberikan bantuan hukum kepada pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penyelesaian pertanahan terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menghilangkan hak secara paksa dan melalui persetujuan. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan bagaimana bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, khususnya Kejaksaan, berperan sebagai penasihat hukum dalam urusan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Termasuk masalah ganti rugi atas tanah yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum, Kompensasi, Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2255>

*Correspondence: Argatta Oliver Pratama Hutapea

Email: argattaoliverpratama.hutapea@student.uhn.ac.id

Received: 12-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Land is one of the most important sources of life for humans, and one of its main functions is to be used as a place of residence, namely to build houses. In this case, to prevent land resolution from causing problems between government agencies and the community, the Indonesian Attorney General's Office, particularly the High Prosecutor's Office of North Sumatra in the field of Civil and State Administrative Law (DATUN), has fully utilized the authority of state attorneys in civil matters, granted by law and by delegation from a power of attorney. This includes legal assistance, law enforcement, legal considerations, legal services, and other actions. The role of the state attorney is to provide legal assistance to the government and the community in resolving land acquisition for public benefit. Land resolution related to land acquisition for public benefit can be carried out in two ways, namely by forcibly extinguishing rights and through consent. The purpose of this writing is to explain how the Civil and State Administrative Law sectors, specifically the State Attorney, act as legal advisors in the matter of land acquisition for public interest. This includes issues of compensation for land that will be used for public purposes.

Keywords: Legal Assistance, Compensation, Land Acquisition, Public Interest

Pendahuluan

Tanah memainkan peran terpenting dalam kehidupan dan kehidupan sosial, antara lain sebagai alat untuk industri, perumahan, dan jalan. Tanah juga merupakan tempat pemukiman bagi sebagian besar orang, serta sumber kehidupan bagi mereka yang mencari nafkah melalui pertanian dan perkebunan. Tanah juga menjadi tempat pemakaman terakhir bagi mereka yang meninggal. Selain itu, tanah berfungsi sebagai modal dasar untuk melakukan pembangunan untuk kepentingan umum (Roosdiana, 2023)

Berdasarkan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang berbunyi sebagai berikut: Dengan mempertimbangkan betapa pentingnya tanah untuk pembangunan, pemerintah mengambil langkah-langkah untuk memastikan hak atas tanah dilindungi secara hukum : “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya yang penguasaannya ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia harus dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Beberapa orang mengatakan bahwa pengadaan tanah adalah setiap cara untuk mendapatkan tanah dengan membayar orang yang berhak atasnya (Fengky, 2020).

Namun, ada juga yang berpendapat bahwa pengadaan tanah adalah kumpulan tindakan yang memberikan tanah sebagai kompensasi. Hak atas tanah harus dilepaskan. Dalam hal hak atas tanah, pelepasan atau penyerahan hak atas tanah adalah proses melepaskan hubungan hukum antara pemilik hak atas tanah dan tanah yang dikuasainya dengan memberikan ganti rugi yang disepakati bersama. Didasarkan pada pemahaman ini, pengadaan lahan untuk manfaat umum membutuhkan musyawarah dengan pemilik tanah untuk melepaskan hubungan hukum mereka dengan wilayah yang mereka kuasai. Mekanisme pengambilan tanah rakyat oleh instansi pemerintah yang membutuhkan tanah dan pemegang hak atas tanah bekerja sama untuk mendapatkan tanah untuk kepentingan umum, yang menyebabkan konflik sering terjadi (Adrian, 2026). Namun, jika tidak cukup pemegang hak atas tanah, musyawarah akan dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah dan lembaga pemerintah yang memerlukan tanah; pemegang hak atas tanah akan memilih wakil mereka.

Kejaksanaan sebagai perwalian pelaksana kekuasaan negara dari Instansi pemerintah dibutuhkan untuk membantu mendampingi dan sekaligus membantu menghindari konflik antara individu dan lembaga pemerintah. Oleh karena itu, Undang-undang menyatakan bahwa kejaksanaan memiliki otoritas untuk menerapkan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan. Kejaksanaan tidak hanya melakukan pekerjaannya di peradilan pidana, tidak hanya itu, tetapi juga melakukan tugas tambahan dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara (juga dikenal sebagai Unit DATUN). Unit DATUN mewakili negara dan pemerintah dalam kasus hukum perdata dan tata usaha negara. Menurut Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Kejaksanaan, hakim memiliki otoritas untuk bertindak atas nama negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selain itu, menurut Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksanaan Republik Indonesia, kejaksanaan diberi wewenang untuk menyelamatkan, memulihkan, atau memperbaiki undang-undang dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selain itu, pemerintah harus mematuhi undang-undang yang mengutamakan kepentingan rakyat selama proses pengadaan tanah (Dayat, 2004). Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan tanah untuk pembangunan untuk kepentingan umum dengan tujuan menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat (Imam, 2008). Namun, penyusun peraturan perundang-undangan tidak memperhatikan beberapa masalah yuridis dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yang membuat masalah saat ini dan mungkin menimbulkan masalah di masa mendatang (Pan, 2009). Hal ini dikarenakan tanah adalah masalah sensitif, pemerintah harus berhati-hati dan bijaksana selama proses pembelian tanah.

Berdasarkan latar belakang ini, penulis akan membahas masalah pendampingan hukum kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) yang berkaitan dengan ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum. Penulis akan membahas peran kejaksaan tinggi sumatera utara dalam bidang perdata dan tata usaha negara dalam memberikan pendampingan hukum terkait ganti rugi atas tanah untuk kepentingan umum, serta hambatan-hambatan yang menghambat mekanisme pembelian tanah untuk kepentingan umum. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini agar dapat mengeksplor peran kejaksaan tinggi sumatera utara di bidang perdata dan tata usaha negara dalam memberi pendampingan hukum terkait kerugian yang disebabkan oleh pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan kendala yang terjadi dalam melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penelitian ini bertujuan untuk memberi instansi pemerintah peraturan hukum mengenai fungsi bidang perdata dan tata usaha negara untuk mendampingi hukum terkait ganti rugi atas tanah yang digunakan untuk kepentingan umum. Peraturan ini juga akan membantu pemerintah menyelesaikan masalah yang terkait dengan pelaksanaan pembayaran ganti rugi atas tanah serta kendala yang dihadapi dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Ini berbeda dengan penelitian Fengky Kotalewala tahun 2020, "Selesaikan sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan jalan untuk kepentingan umum", yang hanya membahas faktor-faktor yang menyebabkan masalah pengadaan tanah. Kemudian, penelitian oleh Shelin Nabila Wibowo Tahun 2021 yang berjudul kepastian hukum tentang kompensasi untuk kerugian yang disebabkan oleh pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Cisumdawu yang hanya membahas sisi kepastian hukum nya saja serta penelitian oleh Diyan Isnaeni Tahun 2020 yang berjudul konsep hukum pengadaan tanah untuk pembangunan jalan raya dari sudut pandang otoritas negara yang hanya membahas dalam perspektif hak menguasai negara saja tanpa membahas kerugian yang ditimbulkan kendala, dampak, pemicu masalah disisi lain juga kita harus melihat seperti apa peran kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum karena sering terjadinya simpang tindih terhadap masalah tersebut.

Metodologi

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini akan memeriksa tanah yang sering dibeli untuk kepentingan umum serta peran pemerintah, khususnya peran kejaksaan dalam memberikan pendampingan hukum

dalam memberikan ganti rugi terhadap pengadaan tanah yang dilakukan untuk kepentingan umum. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Sugiyono,2016)

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria, dan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, sumber data sekunder termasuk buku, artikel, dan karya ilmiah.

Hasil dan Pembahasan

Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Melakukan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Kepentingan umum dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria tidak dijelaskan dengan jelas. Negara hanya dapat menggunakan istilah "kepentingan umum" untuk mendukung pencabutan hak rakyat atas tanah. Pasal 18 menyatakan bahwa hak atas tanah dapat dicabut untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama rakyat, dengan memberi ganti kerugian yang layak dan menurut cara yang diatur undang-undang merupakan proses yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, bendungan, bandara, dan fasilitas umum lainnya. Agar proses ini berjalan lancar, pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah sebagai bentuk kompensasi atas pelepasan hak atas tanah (Kasenda,2015). Namun, pergantian rugi ini sering kali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat memengaruhi kelancaran proyek pembangunan

Salah satu kendala utama dalam pergantian rugi adalah perbedaan persepsi tentang nilai tanah. Pemerintah biasanya menggunakan jasa penilai independen untuk menentukan harga tanah berdasarkan standar yang berlaku. Namun, banyak pemilik tanah merasa bahwa nilai ganti rugi yang ditawarkan lebih rendah daripada nilai pasar atau potensi keuntungan masa depan tanah tersebut. Ketidakpuasan ini sering kali memicu resistensi dari masyarakat yang terdampak. Selain itu, kendala administrasi seperti ketidaklengkapan dokumen kepemilikan tanah menjadi masalah yang signifikan. Banyak tanah yang belum bersertifikat atau memiliki status hukum yang tidak jelas, sehingga menyulitkan proses identifikasi pemilik yang sah. Di beberapa kasus, muncul sengketa antarwarga terkait kepemilikan tanah, yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum proses ganti rugi dapat dilanjutkan.

Permasalahan sosial juga sering muncul dalam proses pengadaan tanah. Pemilik tanah sering kali memiliki keterikatan emosional dengan lahannya, terutama jika tanah tersebut memiliki nilai sejarah, budaya, atau merupakan warisan keluarga. Akibatnya, mereka enggan melepaskan tanahnya meskipun sudah ditawarkan ganti rugi. Situasi ini dapat memicu konflik sosial antara masyarakat dengan pemerintah atau pihak pelaksana proyek.

Di sisi lain, kurangnya transparansi dalam proses pengadaan tanah juga menjadi sumber ketidakpuasan masyarakat. Jika masyarakat merasa bahwa proses penentuan nilai ganti rugi dilakukan secara sepihak tanpa melibatkan mereka, hal ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan protes. Selain itu, koordinasi antarinstansi pemerintah yang kurang efektif sering kali memperlambat penyelesaian pengadaan tanah. Berikut penjelasan beberapa kendala yang dialami saat melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum :

a. Pemilik Hak Atas tanah tidak ada di Tempat/ tidak Menghadiri Undangan Musyawarah

Proses musyawarah menghadapi masalah yang hampir sama dengan penyuluhan. Proyek pengadaan tanah untuk pembangunan jalan lintas timur sedikit terhambat karena tidak hadirnya sebagian masyarakat (pemilik hak). Selain itu, proses pengadaan tanah memakan waktu yang lama dan pengguna dan panitia pengadaan tanah tidak dapat bekerja secara efektif. Sementara waktu yang diperlukan untuk proses musyawarah semakin sempit, sulit untuk mencapai kesepakatan tentang jenis dan ukurannya.

b. Ketidaksesuaian Harga Ganti Rugi yang dirasakan oleh Masyarakat yang Terkena Pembebasan Tanah

Panitia Pengadaan Tanah menilai, menaksir, dan mencatat harga tanah, struktur, tanaman, dan benda lain yang terkait dengannya berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), juga disebut sebagai nilai sebenarnya atau nyata. NJOP ini diperhitungkan untuk setiap bidang tanah yang akan dilepaskan untuk pembangunan. Ini dilakukan untuk membantu komunitas yang terkena pelepasan hak mendapatkan kompensasi atas kerugian mereka selama musyawarah (Tatit, 2007).

Panitia Pengadaan Tanah memimpin musyawarah dan bertindak sebagai pihak netral antara pengguna dan pemegang hak yang akan dibebaskan. Pemegang hak dan pengguna memiliki hak yang sama dan setara. Pada dasarnya, lembaga pemerintah yang membutuhkan tanah bekerja sama dengan pemilik tanah yang sudah terdaftar dalam Daftar dan Peta yang telah disahkan. Dalam menentukan apa dan seberapa besar kerugian yang ditanggung oleh pengguna kepada komunitas yang akan menerima haknya.

c. Permintaan Ganti Kerugian Masyarakat Pemilik Hak yang Tanahnya Belum Bersertifikat Sama Besarnya Dengan Tanah Yang Sudah Bersertifikat

Menurut dokumen Berita tentang Acara Musyawarah yang dibuat oleh Komite Pengadaan Lahan, Panitia Pengadaan Tanah telah memberikan penjelasan pada acara musyawarah, termasuk tentang Hak Milik yang sudah bersertifikat dinilai 100%, sedangkan hak miliknya yang belum bersertifikat dinilai 90%. Meskipun demikian, komunitas terus mempertahankan keyakinannya bahwa tanah yang mereka miliki yang belum bersertifikat tidak berbeda dengan tanah yang sudah bersertifikat. Mereka mengatakan kepada Panitia Pengadaan Tanah bahwa tanah mereka sangat subur dan produktif dan bahwa pekarangan dan tanah mereka terletak dengan strategis

d. Adanya Makelar Tanah

Makelar tanah sering menghalangi proses perundingan untuk mencapai kesepakatan mengenai harga ganti kerugian yang disebabkan oleh pengadaan tanah. Mereka biasanya mendorong pemilik hak yang terkena pembebasan atau pelepasan untuk menolak melepaskan tanah, struktur, dan harta benda lainnya yang terletak di atasnya. Selain itu, mereka mendorong pemilik hak untuk meminta atau mempertimbangkan harga ganti rugi yang sangat tinggi kepada pengguna.

Peran makelar tanah dalam menghambat proyek pengadaan tanah tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan di atas; mereka secara tidak sengaja berusaha menawarkan hak mereka kepada pemilik tanah. Pemilik hak atas tanah yang tinggal di luar kota atau orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tanah dan bangunan mereka untuk dilepaskan biasanya mengalami hal ini.

Seorang makelar tanah akan sangat menguntungkan jika pemilik memiliki hak untuk menangani segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang akan dibebaskan. Keuntungan mana yang diperoleh pemilik hak pengurusan sebagai jasa dan keuntungan mana yang diperoleh ganti rugi. Para makelar tanah ini biasanya mengajukan harga yang sangat tinggi dengan berbagai alasan untuk mendapatkan keuntungan dari pemberian ganti rugi. Sebelum ini, pemilik hak telah meminta harga tanah dan bangunan atau telah menentukan harganya kepada makelar, sehingga makelar tanah dapat menghitung keuntungan mereka.

Dampak dari kendala-kendala ini dapat bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah, jika proses pengadaan tanah berjalan lancar, infrastruktur yang dibangun dapat meningkatkan konektivitas, mempercepat mobilitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Infrastruktur yang baik juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang. Namun, dampak negatifnya tidak bisa diabaikan. Banyak masyarakat yang kehilangan tempat tinggal atau mata pencaharian akibat pengadaan tanah. Jika tidak diberikan solusi yang memadai, seperti relokasi yang layak atau pelatihan kerja, hal ini dapat memperburuk kondisi ekonomi mereka. Selain itu, pemindahan penduduk dari tanah adat dapat menyebabkan hilangnya nilai sosial dan budaya yang melekat pada tanah tersebut.

Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses pergantian rugi juga dapat memicu protes massal dan konflik sosial yang menghambat pelaksanaan proyek. Ketegangan antara masyarakat dengan pemerintah atau pelaksana proyek dapat menciptakan citra buruk terhadap program pembangunan, sehingga menimbulkan resistensi terhadap proyek serupa di masa depan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang transparan, adil, dan partisipatif. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam setiap tahap proses pengadaan tanah, mulai dari penilaian harga hingga pelaksanaan relokasi. Penyediaan pendampingan hukum bagi masyarakat juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi.

Dalam jangka panjang, reformasi tata kelola pengadaan tanah perlu dilakukan untuk menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan efisiensi. Pemerintah juga harus memastikan bahwa pergantian rugi tidak hanya bersifat material, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Dengan demikian, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.

Peranan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Dalam Memberi Pendampingan Hukum Terkait Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara adalah lembaga pemerintah yang memiliki wilayah hukum di Provinsi Sumatera Utara dan memiliki kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain. Dengan wilayah 72.981,23 km², Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara berada di Ibukota Provinsi Sumatera Utara dan dihuni oleh lebih dari 15.136.522 orang. Kantor pusat perusahaan berada di Jalan Abdul Haris Nasution No. 1 C, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20145. Ada 28 Kejaksaan Negeri di Sumatera Utara dan 9 Kantor Cabang Kejaksaan Negeri.

Pada dasarnya, Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Kejaksaan Republik Indonesia, jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan menerapkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selain wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.

Menurut undang-undang, kejaksaan adalah lembaga negara yang bertanggung jawab atas penuntutan. Selain menjalankan fungsinya di peradilan pidana, kejaksaan juga menjalankan fungsinya dalam bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, juga dikenal sebagai DATUN. DATUN bertindak sebagai perwakilan negara dan pemerintah dalam kasus perdata dan tata usaha negara. Menurut Pasal 30 Ayat 2, jaksa dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan di bidang DATUN. Dalam kasus ini, mereka dapat bertindak atas nama negara baik di dalam maupun di luar pengadilan dengan surat kuasa khusus yang disebut SKK. SKK adalah surat kuasa yang diberikan hanya untuk tujuan memberikan kuasa kepada jaksa (Gatot, 2021)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 24 menetapkan tanggung jawab yang dimiliki oleh kejaksaan sebagai berikut :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk

menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”

Menurut Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010, kejaksaan diberi wewenang untuk bertindak atas nama negara dalam bidang DATUN, seperti menjaga, memulihkan kekayaan negara, dan menegakkan kewibawaan negara dan pemerintah melalui penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi yang disebutkan di atas oleh Jaksa Pengacara Negara (selanjutnya disebut JPN). Kejaksaan dapat mewakili pemberi kuasa baik sebagai tergugat maupun penggugat dalam kasus perdata; namun, hanya tergugat dalam kasus tata usaha negara yang dapat diwakili.

Salah satu tanggung jawab DATUN adalah membantu pemerintah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Menurut tugas dan wewenang mereka, jaksa pengacara negara berusaha untuk: (1) mencegah sengketa hukum; (2) mempertahankan kekuasaan pemerintah; (3) melindungi kekayaan negara; dan (4) melindungi kepentingan umum. Jaksa pengacara negara adalah jaksa dengan kuasa khusus untuk bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara. Hubungan jaksa di bidang perdata biasanya didasarkan pada perjanjian antara anggota masyarakat. Sesuai dengan Pasal 30 Ayat 2 Undang-undang Kejaksaan, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam perkara perdata. Akibatnya, jaksa dapat bertindak dalam kasus perdata jika negara atau pemerintah menjadi salah satu pihaknya.

Menurut Perja tanggal 17 November 2015 Nomor PER-025/A/JA/11/2015 tentang pedoman untuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, yang dimaksud dengan :

- a. Jaksa Pengacara Negara (JPN) bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum dalam kasus Perdata dan Tata Usaha Negara, baik sebagai penggugat maupun tergugat, baik dengan surat kuasa khusus maupun tanpa surat kuasa.
- b. Pertimbangan hukum : Lembaga negara, instansi pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD meminta pendapat hukum dan pendampingan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pendapat hukum dan pendampingan diberikan oleh jaksa pengacara negara berdasarkan surat perintah dari Jam Datun, Kajati, Kajari, atau Kajari.
- c. Menjaga ketertiban umum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak perdata masyarakat, seperti pembatalan perkawinan, pembubaran PT, dan pernyataan pailit, jaksa pengacara negara bertanggung jawab untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan perdata sesuai dengan undang-undang.
- d. Jaksa Pengacara Negara juga bertanggung jawab untuk berfungsi sebagai fasilitator atau mediator dalam kasus sengketa atau perselisihan antara lembaga negara, lembaga pemerintah pusat atau daerah, BUMN atau BUMD di bidang perdata dan tata usaha negara.

Pendapat hukum (opini hukum), pendamping hukum (bantuan hukum), dan audi hukum terdiri dari pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum harus dipikirkan secara efektif, objektif, dan sebatas formal mungkin. Dalam hal hukum perlindungan dan pemulihan hak, pendapat hukum, pendampingan hukum, dan audit hukum diperlukan untuk menangani masalah hukum perdata yang berkaitan dengan pemulihan, pemulihan, atau kekayaan negara.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka Penulis menarik kesimpulan bahwa pengaturan hukum mengenai Peran Kejaksaan bidang DATUN sebagai pengacara negara dalam pendampingan hukum terkait pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak diatur secara spesifik bahwa Jaksa pengacara Negara dapat ikut terlibat menyelesaikan pengadaan tanah untuk kepentingan tersebut. Berdasarkan pada tanggal 17 November 2015, Jaksa Pengacara Negara (JPN) mengeluarkan surat nomor PER-025/A/JA/11/2015 sehubungan dengan pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lainnya, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. (JPN) bertanggung jawab untuk memberikan bantuan hukum kepada lembaga negara, lembaga pemerintah pusat dan daerah, BUMN, dan BUMD baik sebagai pengguga maupun sebagai perwakilan dalam kasus perdata dan tata usaha negara. Dalam hal ini, pemerintah harus memberikan kuasa khusus kepada kejaksaan di bidang DATUN untuk membantu pemerintah membayar ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Ganti rugi atas pengadaan tanah untuk kepentingan umum sering menghadapi tantangan seperti :

- a. Pemilik hak atas tanah tidak berada di lokasi atau tidak hadir pada rapat.
- b. Ketidaksesuaian antara Harga Ganti Rugi dan Harga Pembebasan Tanah yang dirasakan oleh Masyarakat yang Terkena Pembebasan Tanah
- c. Permintaan Ganti Kerugian Masyarakat Pemilik Hak Tanahnya Yang Belum Bersertifikat Sama Besarnya Dengan Tanah Yang Sudah Bersertifikat
- d. Adanya Makelar Tanah

Oleh sebab itu kejaksaan khususnya unit DATUN memiliki peran yang sangat dibutuhkan karena dapat membantu mendampingi masalah pengadaan lahan untuk manfaat umum di tengah-tengah masyarakat agar tidak menimbulkan konflik.

Referensi

- Ahmed, A. (2019). Labelling large-scale land acquisitions as land grabs: Procedural and distributional considerations from two cases in Ghana. *Geoforum*, 105, 191-205, ISSN 0016-7185, <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2019.05.022>
- Cai, M. (2020). Political trust, risk preferences, and policy support: A study of land-dispossessed villagers in China. *World Development*, 125, ISSN 0305-750X, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.104687>

- Faiz, Pan Mohamad, 2009, *Teori Keadilan John Rawls*, Dalam Jurnal Konstitusi, Vol.6, No.1.
- Habib, Tatit Januar, 2007, *Pelaksanaan Penetaan Ganti Kerugian dan Bentuk Pengawasan Panitia Pengadaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu*, Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Harahap, Roosdiana, 2023, *Kebijakan Ganti Rugi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dengan Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, Al-Qist Law Review, Vol.7, No.1.
- Kasenda, D. GG, 2015, *Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Jurnal Morality, Vol.2, No.2.
- Koeswahyono, Imam, 2008, *Melacak dasar konstitusional pengadaan tanah untuk kepentingan umum*. Jurnal Konstitusi Volume I Nomor I.
- Kotalewala, Frengky, 2020, *Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Untuk Kepentingan Umum*, SASI, Vol.26, No.3.
- Le, P.T. (2022). Taxonomy of risks in PPP transportation projects: a systematic literature review. *International Journal of Construction Management*, 22(2), 166-181, ISSN 1562-3599, <https://doi.org/10.1080/15623599.2019.1615756>
- Nguyen, P.T. (2020). Success factors for public-private partnership infrastructure projects in Vietnam. *International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology*, 10(2), 858-865, ISSN 2088-5334, <https://doi.org/10.18517/ijaseit.10.2.5839>
- Nguyen, Q. (2020). Reconsidering rural land use and livelihood transition under the pressure of urbanization in Vietnam: A case study of Hanoi. *Land Use Policy*, 99, ISSN 0264-8377, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104896>
- Nguyen, T. (2019). Effect of land acquisition and compensation on the livelihoods of people in Quang Ninh District, Quang Binh Province: Labor and income. *Land*, 8(6), ISSN 2073-445X, <https://doi.org/10.3390/land8060091>
- Sinha, A. (2020). Dispute Resolution and Litigation in PPP Road Projects: Evidence from Select Cases. *Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction*, 12(1), ISSN 1943-4162, [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)LA.1943-4170.0000336](https://doi.org/10.1061/(ASCE)LA.1943-4170.0000336)
- Sitorus, Oloan dan Limbong, Dayat, 2004, *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Yogyakarta.
- Soimin, Sudaryo, 2004, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*. Sinar Grafika, Jakarta.

-
- Sugiharto, Gatot, et al, 2021, *Praktek Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Pada Kejaksaan Tinggi Lampung)*, Jurnal Hukum Malahayati Vol.2, No. 2.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*, IKAPI, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2006, *Implementasi Prinsip Kepentingan Umum Dalam Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria
- Wang, D. (2019). Gains and losses: Does farmland acquisition harm farmers' welfare?. *Land Use Policy*, 86, 78-90, ISSN 0264-8377, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2019.04.037>
- Wu, C. (2021). Assessment of ecosystem service value and its differences in the Yellow River Basin and Yangtze River Basin. *Sustainability (Switzerland)*, 13(7), ISSN 2071-1050, <https://doi.org/10.3390/su13073822>